

KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-030/J.A/3/1988
TENTANG
PENYEMPURNAAN DOKTRIN KEJAKSAAN TRI KRAMA ADHYAKSA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan Kejaksaan Republik Indonesia, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Doktrin Adhyaksa "TRI KRAMA ADHYAKSA" yang berlaku berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-052/J.A/8/1979 tanggal 17 Agustus 1979, untuk disesuaikan dengan perkembangan tersebut ;
- b. Bahwa rancangan penyempurnaan Doktrin Kejaksaan TRI KARMA ADIYAKSA telah selesai disusun oleh Tim yang dibentuk berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung Nomor : PRIN-013/J.A/2/1986 tanggal 26 Februari 1986 Jo Nomor : PRIN-054/J.A/12/1986 tanggal 5 Desember 1986 ;
- c. bahwa dianggap perlu mensahkan rancangan penyempurnaan doktrin tersebut guna penerapan lebih lanjut sebagai penuntun dan pedoman setiap warga Kejaksaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : TAP-11/MPR/1978.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Penyempurnaan Doktrin Kejaksaan Tri Krama Adhyaksa
- Pertama : Doktrin Kejaksaan Tri Karma Adhyaksa beserta penjelasannya terdapat dalam Naskah Doktrin sebagai lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Doktrin ini merupakan penuntun dan pedoman kerja bagi setiap warga Kejaksaan dalam mengemban amanah Korps dan melaksanakan dharma bhaktinya bagi Nusa dan Bangsa.

Ketiga : Dengan berlakunya Keputusan Jaksa Agung ini, maka Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-052/J.A/8/1979 tanggal 17 Agustus 1979 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 23 Maret 1988

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

HARI SUHARTO, SH

DOKTRIN KEJAKSAAN
TRIKRAMA ADHYAKSA

DENGAN MEMOHON RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU BADAN NEGARA PENEGAK HUKUM, MEWAKILI MASYARAKAT, NEGARA DAN PEMERINTAH AKAN BERUSAHA DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH MENYUMBANGKAN DHARMA BAKTI BAGI PEMBANGUNAN BANGSA DAN NEGARA GUNA TERWUJUDNYA MASYARAKAT ADIL MAKMUR BERDASARKAN PANCASILA.

DARI AMANAH YANG DIPERCAYAKAN KEPADA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TIMBUL KEWAJIBAN SERTA TANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS SETIAP WARGA KEJAKSAAN DALAM MENJAGA PERILAKU SEBAGAI PATRIOT TANAH AIR DAN BANGSA SECARA UTUH DAN TERPADU MELAKSANAKAN DENGAN SETULUS-TULUSNYA TUGAS SERTA WEWENANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA, GUNA MENUNJANG PERTUMBUHANNYA IKLIM DAN SUASANA YANG AMAN, TERTIB DAN BERKEADILAN DENGAN SENTUHAN PERASAAN MANUSIAWI YANG LUHUR.

BAHWA DHARMA BAKTI WARGA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA ADALAH BERDASARKAN PANCASILA SEBAGAI LANDASAN IDIIL, UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SEBAGAI LANDASAN KONSTITUSIONAL, UNDANG-UNDANG TENTANG KEJAKSAAN SEBAGAI LANDASAN STRUKTURAL DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA SEBAGAI LANDASAN OPERASIONALNYA DISERTAI PEMAHAMAN YANG MENDALAM ATAS CIRI HAKIKI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA YANG TUNGGAL, MANDIRI DAN MUMPUNI.

GUNA MEMUNGKINKAN DHARMA BAKTI WARGA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DAPAT TERWUJUD DENGAN SEMPURNA BERDASARKAN LANDASAN DAN CIRI HAKIKI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA, DISUSUNLAH D O K T R I N K E J A K S A A N T R I K R A M A A D H Y A K S A SEBAGAI PEDOMAN YANG MENJIWAI SETIAP WARGA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DAN TERWUJUDLAH DALAM SIKAP MENTAL YANG TERPUJI, YAKNI :

SATYA : SETIA DAN TAAT SERTA MELAKSANAKAN SEPENUHNYA PERWUJUDAN NILAI-NILAI PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945, SERTA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NEGARA SEBAGAI WARGA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, SEBAGAI ABDI NEGARA DAN ABDI MASYARAKAT.

ADHI : JUJUR, BERDISIPLIN DAN BERTANGGUNG JAWAB

WICAKSANA : BIJAKSANA DAN BERPERILAKU TERPUJI

SEMOGA DOKTRIN KEJAKSAAN TRI KARMA ADHYAKSA INI DAPAT MENGANTARKAN SETIAP WARGANYA MENJADI MANUSIA YANG BERIMAN DAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA.

P E N J E L A S A N

Kejaksaan Republik Indonesia selaku badan negara penegak hukum dilahirkan oleh dan dalam kancah perjuangan serta Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dengan amanah tugas serta wewenang selaku badan negara Penuntut Umum, mencakup upaya yang melekat pada tugas serta wewenang di maksud disamping tugas-tugas pemerintahan dan ketertiban umum guna mendukung upaya penegakan hukum pada umumnya.

Pelaksanaan tugas serta wewenang Kejaksaan Republik Indonesia dengan sendirinya harus dihayati dan dilaksanakan oleh setiap warganya sebagai upaya menunjang terwujudnya masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila.

Tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia adalah tujuan dan cita-cita setiap warga Kejaksaan Republik Indonesia, selaku patriot tanah air dan Bangsa secara utuh serta terpadu seperti termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Mengingat tugas dan wewenang Kejaksaan republik Indonesia sebagai badan negara penegak hukum di dalam kehidupan ketatanegaraan memiliki ciri khusus yang perlu ditangani secara khusus pula maka dianggap perlu dikembangkan pedoman yang menjiwai pelaksanaan tugas setiap warganya dalam mengemban amanat masyarakat, Negara dan Pemerintah sebagai kebulatan tekad serta kesatuan pemikiran yang disusun dengan mempedomani pengetahuan dan pengalaman penegak hukum sejak lahir serta di dalam pertumbuhan kejaksaan Republik Indonesia.

Bahwa tujuan utama dan pertama dari seluruh warga Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Korps Pegawai Republik Indonesia di bidang penegakan hukum adalah :

1. Menumbuhkan peningkatan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan kesetiaan sepenuhnya kepada Negara dan Pemerintah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Mensukseskan pelaksanaan rencana dan program Pemerintah sesuai dengan kehendak rakyat seperti termaktub dalam Garis-garis Besar Haluan Negara;
3. Melaksanakan tugas serta kewenangan Kejaksaan dengan penuh tanggung jawab kedewasaan intelektual, sosial dan emosional, berorientasi kepada amanah dan tugas;
4. Turut aktif membina tertib kehidupan bernegara dan bermasyarakat dalam menciptakan suasana tertib hukum dan kepastian hukum yang berintikan keadilan.

Oleh karena itu dengan penuh kesadaran disusunlah Doktrin Kejaksaan TRI KRAMA ADIYAKSA sebagai pedoman yang menjiwai setiap warga Kejaksaan agar mampu memperkokoh pengenalan dan pemahamannya (orientasi) akan makna amanah serta tugas yang dipercayakan Negara dan Bangsa, yakni :

1. S A T Y A : Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia.
2. A D H I : Kesempurnaan dalam bertugas dan yang berunsur utama pemilihan

rasa tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keluarga dan sesama manusia.

3. WICAKSANA : Bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku, khususnya dalam pengtrapan tugas dan kewenangannya.

Landasan Doktrin Kejaksaan TRI KRAMA ADIYAKSA adalah Pancasila sebagai landasan idiil Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai sumber dari segala sumber hukum demi tercapainya cita-cita dan tujuan Negara dan Bangsa Indonesia. Oleh karena itu baik pelaksanaan dan tujuan penegakan hukum yang berintikan keadilan adalah dengan menerapkan sepenuhnya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dengan demikian setiap warga Kejaksaan harus senantiasa bertindak dengan benar, tepat, yang sebenarnya (correct) dan didalam pelaksanaannya terpancar nilai-nilai luhur yang dikandung Pancasila yakni :

- dalam penegakan hukum harus dimungkinkan agar setiap manusia sebagai makhluk Tuhan dapat berusaha serta berbuat menjadi manusia yang beriman dan takwa serta terpelihara budi pekerti dan moralnya yang luhur ;
- dalam penegakan hukum harus diperlakukan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan dengan sentuhan perasaan manusiawi adil dan beradab dalam pancaran ke-Esa-an Tuhan;
- dalam penegakan hukum seluruh warga negara diperlakukan sama dalam hak dan kewajibannya berlandaskan norma dan nilai-nilai hukum yang hidup serta dihormati di seluruh Nusantara;
- penegakan hukum merupakan manifestasi pelaksanaan kehendak rakyat yang disampaikan melalui perangkat dan lembaga demokrasi;
- penegakan hukum harus dapat menerjemahkan makna keserasian, keselarasan, keseimbangan antara hak dan kewajiban serta antara keadilan dan kepastian hukum.

Undang-undang Dasar 1945 adalah landasan konstitusional Kejaksaan Republik Indonesia dalam mengemban tugas serta wewenangnya yang harus ditaati, dihormati dan dipelihara serta dipertahankan oleh setiap warga Kejaksaan.

Oleh karena itu setiap warga Kejaksaan harus mempraktekkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 disertai semangat yang hidup dan dinamik dalam menyelenggarakan setiap tugas serta wewenang Kejaksaan.

Dalam mewujudkan landasan idiil dan konstitusional maka Undang-Undang tentang Kejaksaan adalah landasan struktural dan oleh karena itu selaku badan negara penegak hukum setiap warga Kejaksaan tidak dapat menerjemahkan lain arti dan makna tugas serta wewenang Kejaksaan seperti diatur dan ditetapkan didalam Undang-Undang dimaksud.

Sebagai negara penegak hukum yang berkewajiban mewujudkan secara nyata makna dan arti penegakan hukum di dalam negara hukum maka pelaksanaan tugas serta wewenang Kejaksaan didasarkan atas pelbagai peraturan perundang-undangan sebagai landasan operasional.

Hakekat doktrin Kejaksaan TRI KARMA ADHYAKSA adalah kenyataan yang mengandung kebenaran yang sebenarnya atas tugas serta wewenang Kejaksaan disertai landasan-landasan yang memperkokoh eksistensi Kejaksaan mewajibkan setiap warga Kejaksaan menghayati sepenuhnya ciri hakekat Kejaksaan yang :

Tunggal, berarti setiap warga Kejaksaan menyadari di dalam pelaksanaan tugasnya bahwa ia adalah satu dan tidak dapat dipisah-pisahkan, sehingga selain akan dapat saling mewakili dalam tugas penegakan hukum juga terkait langsung mengenai citra Kejaksaan karena baik dan buruknya dinilai dari sikap perilaku dan perbuatan setiap warganya.

Mandiri, berarti setiap warga Kejaksaan menyadari didalam pelaksanaan tugasnya bahwa Kejaksaan adalah satu-satunya badan negara Penuntut Umum dibidang penegakan hukum yang diamanahkan dan dipercayakan masyarakat, Negara dan Pemerintah yang mewajibkan setiap warganya agar senantiasa meningkatkan mutu pengetahuan dan kemampuannya.

Mumpuni, berarti setiap warga Kejaksaan menyadari bahwa dalam pelaksanaan tugasnya wajib dilakukan dengan penuh prakarsa sendiri dan membangun serta mengembangkan kerjasama dengan badan negara terutama di bidang penegakan hukum dilandasi semangat kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan dan keakraban guna mencapai keberhasilan.

Dengan memahami landasan dan menghayati diri hakiki Kejaksaan maka pelaksanaan tugas serta wewenang Kejaksaan oleh setiap warganya senantiasa dijiwai dan terwujud dalam setiap mental terpuji, seperti yang dipatrikan didalam doktrin Kejaksaan TRI KRAMA ADHY AKSA.

Isi doktrin Kejaksaan TRI KRAMA ADHYAKSA merupakan suatu kesatuan yang utuh dan terpadu serta dapat dikembangkan dan dijabarkan lebih lanjut penerapannya dalam pelaksanaan tugas serta wewenang Kejaksaan Republik Indonesia selaku badan negara penegak hukum selaran dengan pembedangnya.

Jakarta, 23 Maret 1988
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

HARI SUHARTO, SH

POKOK-POKOK PIKIRAN MENGENAI PENINJAUAN KEMBALI
DOKTRIN KEJAKSAAN TRI KRAMA ADHYAKSA

1. Delapan tahun yang lampau warga Kejaksaan dengan berbekalkan kearifan yang bersumber pada pengalaman sejarah, integritas dan kemampuan intelektual yang dimiliki telah menyusun serta merumuskan Doktrin Tri Krama Adhyaksa.
Doktrin Tri Krama Adhyaksa yang terdiri dari rumusan dasar—satya, adhi, wicaksana – disertai penjelasan yang mbingkainya diharapkan dapat menjadi landasan, sarana serta sasaran aktualisasi dharma bakti dan pengabdian setiap warga Kejaksaan dalam mengamalkan amanah korps, Pengalaman amanah korps adalah keseluruhan kegiatan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab setiap warga Kejaksaan yang dengan bimbingan Doktrin Tri Karma Adhyaksa akan mendasari cara memahami, bersikap, berfikir dan bertindak baik pada dataran kenyataan individual maupun sosiokultural.
2. Di dalam rentang waktu delapan tahun, Doktrin Tri Karma Adhyaksa telah menyetuh dan memberi arah terhadap lingkungannya sendiri di samping berhadapan pula dengan pelbagai perubahan dalam perikehidupan masyarakat yang ditandai dengan perubahan tata nilai dan kelembagaan yang kadangkala sulit dan belum diperhitungkan sebelumnya.
Perubahan-perubahan dimaksud antara lain ditandai dengan aktivitas pembaruan, pengungkapan dan perekanan (“innovation, discovery and invention”) terhadap kelembagaan yang mengakibatkan terjadinya perubahan lingkungan administrasi serta ruang lingkup garapan yang mempengaruhi efektifitas warga Kejaksaan dalam pengalaman amanah korps. Oleh karena itu seyogyanya tumbuh upaya bagaimana menyeleraskan hubungan antara perubahan nilai dan kelembagaan itu dengan amanah korps di satu sisi sedangkan pada sisi lainnya dapat memelihara jarak dengan dimensi perubahan namun sekaligus sebagai bagian dari perubahan yang berlangsung.
3. Alinea ke 3, butir IV Penjelasan UUD 1945 menegaskan bahwa “ Kita harus senantiasa ingat kepada dinamik kehidupan masyarakat dan Negara Indonesia. Masyarakat dan Negara Indonesia tumbuh, zaman berubah , terutama pada zaman revolusi lahir batin sekarang ini. Oleh karena itu, kita harus hidup secara dinamis, harus melihat secara gerak gerik kehidupan masyarakat dan Negara Indonesia.Berhubung dengan itu, janganlah tergesa-gesa memberi kristalisasi, memberi bentuk (gestaltung) kepada pikiran-pikiran yang masih mudah berubah”.
Menanggapi esensilia dari penjelasan UUD 1945 di atas, maka didalam menghadapi perubahan dari kehidupan masyarakat yang diperlukan kesiapan mengantisipasi dan menuntut pertimbangan rasional atas perubahan itu.
Untuk menghindari Dokrin Tri Karma Adhyaksa kehilangan relevansinya sebagai dasar moral dan agar sentiasa dapat dihayat dengan lebih merata maka dimensi yang menonjol untuk menyeleraskan dokrin Tri Karma Adhyaksa dengan dinamika perubahan serta realitas baru,

menuntut keterampilan yang diarahkan untuk memfungsikan rumusan dasar – satya, adhi, wicaksana – melalui penjelasannya agar dapat dengan lebih mudah dihayati dan dicernakan setiap warga kejaksaan terhadap amanah korps.

4. Dalam penyelarasan kedudukan Doktrin Tri Krama Adhyaksa dengan perubahan tata nilai dan kelembagaan maka rumusan dasar – Satya Adhy, Wicaksana – akan dipelihara kebakuan dan sistematika serta urutan maknanya karena ia mengandung etiket dan rangsangan ke arah yang jelas bermuara kepada etika serta moral Pancasila. Namun demikian penjelasan serta uraian doktrin Tri Krama Adhyaksa perlu ditinjau dan disempurnakan guna memperkokoh rumusan dasar sehingga menjadi suatu penjelasan yang fungsional antara Doktrin Tri Krama Adhyaksa dan amanah korps yang penerapannya dapat turut mengembangkan pola pikir, pola kerja, dan pola hidup serta warga Kejaksaan. Dengan demikian maka penjelasan perumusan dasar itu memerlukan dimensi rasionalitas dalam melihat seluruh kegiatan pelaksanaan amanah Korps.
5. Bertumpu pada urutan rumusan dasar maka seyogyanya penyusunan penjelasan doktrin Tri Krama Adhyaksa itu dapat lebih tajam dan sederhana serta berkaitan dengan rumusan dasar sehingga akan dapat memperteguh rumusan dasar sebagai akar doktrin. Diharapkan dengan penjabaran secara sederhana akan dapat memberi refleksi atas pola pikir, pola kerja dan pola hidup serta saling bertautan satu dengan lainnya. Dari penjelasan rumusan dasar ini harus dapat pula menyadarkan dan menumbuhkan keyakinan serta mengantar setiap warga Kejaksaan untuk bagaimana seharusnya mewujudkan nilai-nilai Pancasila di dalam kenyataan.
6. Dalam hubungan dengan penijauan kembali doktrin Tri Krama Adhyaksa maka rumusan dasar dan penjelasannya sekaligus dapat mengandung pula rumusan pola pikir, pola kerja, pola hidup setiap warga Kejaksaan dengan pengertian bahwa isinya adalah relevan baik dalam keterlibatan setiap warga sebagai manusia pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Dengan demikian doktrin Tri Krama Adhyaksa akan mengandung pembatasan yang efektif terhadap tindak tanduk warga Kejaksaan namun juga motivasional. Doktrin Tri Krama Adhyaksa akan tetap memberi kesempatan bagi perkembangan kepribadian karena reasiasi dan akutalisasi diri adalah sesuai dengan fitrah manusia yang berbudi luhur
Dengan demikian maka penjelasan doktrin Tri Krama Adhyaksa atas rumusah dasar dapat merupakan jawaban atas tantangan amanah, korps di perjalanan tugas dan memberikan pedoman nyata serta rasional tentang tindakan-tindakan mana yang tercela dan tidak tercela, sehingga Doktrin Tri Krama Adhyaksa akan merupakan sarana yang dapat membatasi secara efektif perilaku warga Kejaksaan disamping pula memiliki ciri motivasional yang bersifat mendorong dan menunjang. Dengan demikian maka seyogyanya penjelasan baru Doktrin Tri Krama Adhyaksa itu dapat :
 - a. Merupakan sesuatu yang baru dan alternatif dalam mengemban tugas serta tanggung jawab sehingga peka terhadap sekeliling.

- b. Tidak saja mendorong tapi juga memberi semangat baru untuk berbuat, bertindak dalam mengamalkan amanah Korps;
- c. Menumbuhkan kepercayaan diri sehingga Doktrin Tri Krama Adhyaksa dapat menduduki serta sedikit-dikitnya memiliki perspektif etis berupa pedoman bertindak secara rasional dan meniadakan tindakan emosional.

Dengan penjelasan baru yang membingkai rumusan dasar diharapkan doktrin Tri Krama Adhyaksa berfungsi sebagai :

- a. Kerangka dasar hidup berlandaskan nilai-nilai Pancasila
 - b. Dasar filosofi atas setiap tugas dan tanggung jawab setiap Warga Kejaksaan;
 - c. Etos kerja yang dapat memelihara kemurnian alat dan nilai kerja yang dilakukan oleh setiap warga Kejaksaan;
 - d. Format spiritual dan usaha mensintesakan (menseleksi dan menseleksi) dimensi spiritual dan material manusia Indonesia seutuhnya.
7. Adapun perkembangan-perkembangan baru yang mempengaruhi cara kerja dan pola pikir Instansi Kejaksaan dalam 8 tahun perjalanan sejarah Doktrin Tri Krama Adhyaksa dapat dicatat diantaranya :
- Digantinya Hukum Acara Pidana dari Hukum Acara Pidana yang berpedoman kepada HIR/RIB menjadi Hukum Acara Pidana Nasional berdasarkan pada UU Nomor 8 tahun 1981 (KUHP) sehingga kewenangan menyidik yang ada pada Kejaksaan terbatas kepada penyidikan dalam perkara Tindak Pidana Khusus.
 - Dirubahnya struktur organisasi dan tata kerja Kejaksaan dari struktur organisasi dan tata kerja yang berdasarkan KEPPRES Nomor 29 Tahun 1976 dan KEPJA Nomor : KEP-088/JA/10/1977 menjadi struktur organisasi dan tata kerja berdasarkan KEPPRES Nomor 86 Tahun 1982 dan KEPJA Nomor : KEP-116/JA/6/1983 yang menetapkan antara lain tugas operasional Kejaksaan dilakukan oleh Bidang Tindak Pidana Umum dan Bidang Tindak Pidana Khusus.

Adanya perkembangan ini merupakan salah satu faktor yang mendorong tumbuhnya rasa perlu untuk melakukan peninjauan kembali terhadap Doktrin Tri Krama Adhyaksa sebagaimana yang tercantum di dalam KEPJA Nomor : KEP-052/JA/8/1979.

8. Usaha peninjauan kembali Doktrin Tri Krama Adhyaksa juga didorong oleh satu motif lain, yaitu motif untuk memuat maksud dan isi Doktrin Tri Krama Adhyaksa dapat lebih dipahami dengan sebaik-baiknya oleh setiap warga Kejaksaan dari lapisan maupun antara lain dengan sedikit mungkin membuat kata-kata Sansekerta, atas dasar ini telah dicanangkan usaha untuk menyusun rumusan Doktrin Tri Krama Adhyaksa dan penjelasannya di dalam sistematika dan bahasa yang lebih mudah difahami, hingga baik isinya maupun maksudnya dapat dengan mudah dimengerti dan dilaksanakan oleh setiap warga Kejaksaan.

9. Doktrin Tri Krama Adhyaksa sebagaimana tercantum di dalam KEPJA Nomor : KEP-052/JA/8/1979 didasarkan pada UU Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan.

Dengan terdapatnya perkembangan baru, yang berupa ditetapkannya UU Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), yang membuat beberapa bagian dari isi UU Nomor 15 Tahun 1961 menjadi tidak sesuai lagi dengan keadaan (inrelevant), antara lain tugas Kejaksaan terutama dibidang penuntutan diharapkan dapat dirumuskan dengan lebih luas menjadi tugas utama Kejaksaan yaitu dibidang penegakan hukum. Keadaan inipun merupakan juga salah satu faktor yang mendorong perlunya peninjauan kembali Doktrin Tri Krama Adhyaksa.

Dalam penyusunan (konsep) Doktrin Tri Krama Adhyaksa yang baru jelas didapatkan masalah yang berupa : UU Nomor 15 Tahun 1961 (UU Pokok Kejaksaan), yang sebenarnya sudah mengandung isi yang tidak sesuai dengan keadaan, masih merupakan UU yang secara yuridis formal berlaku sementara isi UU Kejaksaan yang baru, yang memuat ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan keadaan dan kenyataan, masih belum ditetapkan. Atas dasar ini telah dicanangkan jalan keluar yang berupa : mendasarkan Doktrin Tri Krama Adhyaksa (yang baru) kepada dasar hukum yang lebih bersifat filosofis dan diperhitungkan sebagai mempunyai sifat yang lestari. Dengan demikian, (rancangan) KEPJA yang mencantumkan Doktrin Tri Krama Adhyaksa akan secara langsung didasarkan kepada UUD 1945 dan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P.4).

Dengan mendasarkan Doktrin Tri Krama Adhyaksa langsung kepada UUD 1945 dan P.4 (Ketetapan MPR Nomor 11/MPR/1978), rumusan Doktrin Tri Krama Adhyaksa diusahakan untuk tidak segera memberi bentuk kepada "Pikiran-pikiran yang masih mudah berubah", melainkan mendasarkan diri pada pokok-pokok pikiran dan nilai-nilai luhur yang telah berurat dan berakar di dalam kalbu segenap warga bangsa Indonesia.

10. Kejaksaan adalah Badan Negara Penegak Hukum. Sebagai Badan Negara Penegak Hukum, Kejaksaan adalah unsur aparatur penegak hukum dan juga unsur aparatur negara. Doktrin Tri Krama Adhyaksa dirumuskan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman dan penuntun bagi seluruh warga Kejaksaan, baik di dalam melaksanakan mission sebagai unsur aparatur penegak hukum, maupun di dalam melaksanakan mission sebagai unsur aparatur negara.

Ditinjau dari segi unsur aparatur penegak hukum, Doktrin Tri Krama Adhyaksa berfungsi sebagai pedoman dan penuntun bagi para warga Kejaksaan dalam melaksanakan mission penegak hukum secara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta secara berdaya guna dan berhasil guna, hingga mission penegak hukum tersebut dapat mewujudkan adanya keadilan, ketertiban, pengamanan terhadap pembangunan dan hasil-hasil pembangunan serta mendorong

terjadinya pembaharuan yang menuju ke arah perbaikan (sesuai dengan adigium filosofis yang menyatakan "law is a tool of social engineering").

Di tinjau dari segi unsur aparatur Negara, Doktrin Tri Krama Adhyaksa berfungsi sebagai pedoman dan penuntun bagi para warga Kejaksaan di dalam melaksanakan misi tugas-tugas pemerintahan umum (Public administration), seperti : memberikan pelayanan umum (public service), mengelola bagian administrasi negara yang dipercayakan pelaksanaannya kepada Instansi Kejaksaan.

11. Pelaksanaan isi pokok pikiran sebagaimana tercantum dalam angka 10 (di atas) jelas masih memerlukan penjabaran lebih lanjut, yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi yang ada di dalam masing-masing bidang yang terdapat di dalam lingkungan Instansi Kejaksaan (Bidang Pembinaan, Bidang Pengawasan Umum, Bidang Intelijen, Bidang Tindak Pidana Umum, dan Bidang Tindak Pidana Khusus).

Apabila dalam KEPJA Nomor : KEP-052/JA/8/1979, penjabaran lebih lanjut tersebut dirumuskan di dalam sub doktrin-sub doktrin (yang meliputi sub doktrin sub doktrin : Indra Adhyaksa, Krtya Adhyaksa, Upakriya Adhyaksa dan Anukara Adhyaksa, masing-masing untuk Bidang Intel, Operasi, Pembinaan dan Pengawasan Umum), maka dalam rumusan Doktrin Tri Krama Adhyaksa yang baru merupakan pedoman dan penuntun yang utuh dan bulat dari keseluruhan warga Kejaksaan yang meliputi segala bidang tugas.

Pada dewasa ini pada Bidang-bidang lain belum dirasa perlu untuk merumuskan adanya suatu pegangan sebagai penjabaran lebih lanjut dari doktrin Kejaksaan Tri Krama Adhyaksa, kecuali Bidang Intel, yang secara spesifik dikaitkan kepada isi tugas dan fungsi yang dipercayakan. Kepada bidang tersebut.

12. Dengan pokok pikiran –pokok pikiran sebagaimana tertuang di dalam angka 7 sampai 11, bersama ini kami sampaikan pada lampiran :
 - Rancangan KEPJA tentang Doktrin Tri Krama Adhyaksa ;
 - Rancangan Doktrin Kejaksaan Tri Krama Adhyaksa ;
 - Rancangan Penjelasan Doktrin Tri Krama Adhyaksa ;Sebagai pembaharuan atas isi Doktrin Tri Krama Adhyaksa berdasarkan KEPJA Nomor : KEP-052/JA/8/1979.

Rancangan-rancangan tersebut perlu mendapat telaahan lebih lanjut, sebelum ditetapkan sebagai Naskah Dinas dan Penjelasan Doktrin yang berlaku